



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1972
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM KERDJA PENJIAPAN BAHAN
SIDANG MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT
TAHUN 1972/1973**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Manimbang : bahwa untuk kelanjutan penyelenggaraan Sidang Madjelis Permusjawaratan Rakjat Tahun 1972 /1973, dianggap perlu membentuk Team Kerdja untuk menjiapkan bahan sidang Madjelis Permusjawaratan Rakjat Tahun 1972/1973 serta penentuan ruang lingkup tugas dan wewenangnja.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 58 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2914) ;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TEAM KERDJA PENJIAPAN BAHAN SIDANG MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT TAHUN 1972/ 1973.**

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Membentuk Team Penjiapan bahan Sidang Madjelis Permusjawaratan Rakjat Tahun 1972/1973, selandjutnja dalam Keputusan Presiden ini disebut Team Penjiapan dengan susunan sebggai berikut :

1. Let. Djen. T.N.I. DARJATMO Kaskar Departeman HANKAM - Sebagai Ketua merangkap Anggota ;
2. Majdjen T.N.I KARTIDJO Anggota M.P.R. - Sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota ;
3. Brig.Djen. W.I. WANG SUWANDI S.H. Dirdjen Khusus Departemen Dalam Negeri - Sebagai Sekretaris merangkap Anggota ;
4. Kolonel CKH. ABDUL KADIR BESAR S.H., Sekretaris Umum M.P.R.S. - Sebagai Anggota ;
5. Brig.Djen. TNI. SRI HARDIMAN S.H., Sekdjen D.P.R. - Sebagai Anggota ;
6. SOEGONDO SOEMODIREDO S.H.Dirdjen Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, - Sebagai Anggota ;
7. Maj.Djen. TNI. HERTASNING, Dirdjen Keamanan & Komunikasi Departemen Luar Negeri - Sebagai Anggota ;
8. BARLI MALIM S.E., Sekdjen. Departemen Perindustrian - Sebagai Anggota ;
9. Drs. H. MASHUD WISNUSAPUTRA, Sekdjen. Departemen Pertanian - Sebagai Anggota ;
10. Drs. SALAMUN A.T., Dirdjen Keuanqan Departemen Keuangan - Sebagai Anggota ;
11. Prof.Dr.Ir. Tb. BACHTIAR RIFAI, Dirdjen Pendidikan Departemen Pendidikan & Kebudayaan - Sebagai Anggota ;
12. Kol. (Tit.) B. RANGKUTI Sekdjen Departemen Agama - Sebagai Anggota ;
13. Brig.Djen.TNI ACEMADI Dirdjen Pembangunan, Sosial Departemen Sosial - Sebagai Anggota ;

14. SAMSOE ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

14. SAMSOE SOEGITO, Dirdjen Radio, T.V, Film, Departemen Penerangan - Sebagai Anggota ;
15. Maj.Djen. TNI. SLAMET DANUSUDIRWO, Deouty Perentjanaan program & Pelaksanaan BAPPENAS - Sebagai Anggota ;
16. MARATHON WIRIJAMIHARDJA S.E., Direktur Bank Indonesia - Sebagai Anggota ;
17. Kolonel CKH. ISMAIL SALEH S.H., Kepala Biro Analisa & Perundang-undangan Sekretariat Kabinet R.I. - Sebagai Anggota.

KEDUA : Team Penjiapan mempunyai tugas untuk mempersiapkan bahan-bahan mengenai :

1. Rantjangan Tata-tertib Madjelis Permusjawaratan Rakjat ;
2. Tata-tjara Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden ;
3. Rantjangan Garis-garis Besar Haluan Negara ;
4. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnja, Team Penjiapan berwenang untuk menghubungi Instansi-instansi/Pedjabat-pedjabat baik sipil maupun militer, dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnja.

KEEMPAT : Apabila dipandang perlu, Ketua Team dapat Membentuk kelompok-kelompok Kerdja atau Sub-sub Team sesuai dengan kebutuhan, guna membantu pelaksanaan tugas Team Penjiapan.

KELIMA : Anggaran Biaja Team Penjiapan dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Kabinet/Sekretariat Negara.

KEENAM ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 6 Maret 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.